



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA huruf a angka 1 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan *review* terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau *Refocusing* di Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada :
 - a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang sedang menjalani izin belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - d. PNS yang sedang mengambil cuti besar keagamaan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - b. PNS titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun; dan
 - c. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP pada Jabatan di beberapa SKPD berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jabatan pada beberapa SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Sekretariat Daerah :
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 3) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4) Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
 - 5) Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan;
 - 2) Kepala Sub Bidang Anggaran;
 - 3) Kepala Sub Bidang Pembiayaan;
 - 4) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban;
 - 5) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas;
 - 6) Kepala Sub Bidang Inventarisasi;
 - 7) Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
 - 8) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada :
 - a. Kelas dan nilai jabatan;
 - b. IHNJ;
 - c. IKKD;
 - d. Faktor penyeimbang;
 - e. Penilaian SKP; dan
 - f. Indeks Kedisiplinan.

- (2) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut :
- a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD dan BUD;
 - d. Pelaksana Tugas (Plt);
 - e. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan dalam jabatan;
 - f. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
 - g. JFU/JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator SKPD;
 - h. Ajudan atau JFU/JFT yang diperbantukan sebagai Ajudan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - i. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Sopir Bupati atau Wakil Bupati;
 - k. Sopir Sekretaris Daerah;
 - l. Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. Petugas Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - o. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kecuali Ketua;
 - p. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - q. Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD;
 - r. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BPKAD dan Bendahara Penerimaan pada Bapenda;
 - t. Bendahara Penerimaan SKPD;
 - u. Pembantu Bendahara;
 - v. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD;
 - w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - x. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - y. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - z. Kuasa Hukum Litigasi;
 - aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - bb. Pejabat Pengadaan;
 - cc. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak lintas SKPD; dan

- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pagu TPP Sekretaris Daerah.
- (4) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memperoleh TPP pada jabatan lain.
- (5) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP;
- (6) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP.
- (7) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf o total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan 30% (tiga puluh persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) TPP Tambahan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g diberikan dengan menggunakan pagu TPP berdasarkan tugas atau Jabatan tambahan yang diberikan.
- (9) TPP Tambahan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan dengan menggunakan pagu TPP berdasarkan tugas atau Jabatan utama.
- (10) PNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p total TPP yang diperoleh selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan maksimal 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (11) Terhadap PNS yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dan huruf p mendapat tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10).
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya diberlakukan terhadap salah satu Tim.
- (13) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q diberikan berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
 - a. pagu sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tambahan 5% (lima persen) dari pagu TPP;
 - b. pagu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP;
 - c. pagu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan tambahan 15% (lima belas persen) dari pagu TPP;

- d. pagu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP;
 - e. pagu Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari pagu TPP; atau
 - f. pagu diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan tambahan 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP.
- (14) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s diberikan tambahan 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berjalan.
- (15) Terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t sampai dengan huruf y diberikan berdasarkan kelas jabatan, dengan ketentuan :
- a. PNS dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan tambahan 5% (lima persen) dari pagu TPP;
 - b. PNS dengan kelas jabatan 6 (enam) diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP; dan
 - c. PNS dengan kelas jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan tambahan 15% (lima belas persen) dari pagu TPP.
- (16) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z diberikan berdasarkan gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah di Pengadilan.
- (17) Besaran honor Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (18) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa diberikan berdasarkan kasus yang sampai ke Pengadilan dengan dibuktikan adanya Putusan Pengadilan dengan ketentuan :
- a. PNS dengan kelas jabatan 9 (sembilan) diberikan tambahan 5% (lima persen) dari pagu TPP;
 - b. PNS dengan kelas jabatan 8 (delapan) diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP;
 - c. PNS dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan tambahan 15% (lima belas persen) dari pagu TPP; dan
 - d. PNS dengan kelas jabatan 6 (enam) ke bawah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP.
- (19) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb selain berdasarkan ayat (1) juga diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP.
- (20) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc total TPP yang diperoleh selain berdasarkan pada ayat (1) juga diberikan tambahan 15% (lima belas persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berjalan.

- (21) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS formasi jabatannya adalah JFT dan belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, maka TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jenjang JFT terendah berdasarkan tingkat pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 8 Mei 2020
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 55